



PUTUSAN
Nomor 1246/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kamaludin Bin Mustopa;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI. Pandjaitan Lr. Swadaya I Rt. 031,

Rw. 011 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota
Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/54/IX/2023/Reskrim tanggal 19 September 2023;

Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa ditahan dalam Tahanan RUTAN Kelas I Palembang masing – masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1246/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 08 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1246/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 08 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa, terbukti bersalah Melakukan "Tindak Pidana Pencurian". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAMALUDIN BIN MUSTOPA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo Tipe A17 K.
 - 1 (satu) Unit Flasdisk merk data Traveler ukuran 4 Gb warna putih yang berisikan rekaman pencurian.

Dikembalikan kepada saksi maryani binti junaidi.

- 1 (satu) unit Sepeda;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru pudar;
- 1 (satu) helai baju kemeja jeans warna biru pudar;

Dirampas untuk negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa, pada hari Rabu tanggal 28 Bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Kapten Abdullah Gg. Baru Rt. 003 Rw. 001 No. 62 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, Telah melakukan perbuatan "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas bermula dari Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda melintasi Jalan kapten Abdullah Gg. Baru Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang lalu saat Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa melewati rumah saksi Maryani melihat rumah tersebut dalam keadaan pintu terbuka dan sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa berhenti dan turun mendekati rumah saksi Maryani lalu Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa mengintip area dalam rumah yang ternyata tidak ada orang lalu Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe A17 K Warna Gold Emas terletak diatas kursi ruang tamu saksi Maryani, kemudian timbul niat Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa untuk mengambil Handphone tersebut dengan cara Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa masuk ke dalam rumah saksi Maryani tanpa seizin dan diketahui pemilik rumah tersebut setelah Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa mendapatkan handphone milik saksi Maryani tersebut Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa masukan kedalam saku celana dan langsung keluar pergi pulang kerumah Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa. Bahwa selanjutnya sekira hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa pergi ke Jalan Di. Pandjaitan Gg. Lama Kel. Bagus Kuning Kec. Plaju Kota Palembang untuk menjualkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe A17 K milik saksi Maryani kepada DO (DPO) di dalam Gg. Lama lalu Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa berkata "DO nak beli hp dak" dan dijawab DO (DPO) "Hape Apo" dan Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa berkata "Hp Oppo" dan dijawab DO (DPO) "kau nak berapa" dijawab Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa "Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah" dan DO (DPO) menjawab "aku dak katek duet kalu nak hargo macam itu aku aDo cuma Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah" dan Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa berkata "jadilah" setelah Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa dan DO (DPO) sepakat Handphone tersebut terjual Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa pergi dengan menggunakan sepeda, lalu tanggal 19 September 2023 Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa berhasil tertangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Plaju Palembang;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Maryani kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe A17 K dengan kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone milik saksi Maryani, Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa habiskan untuk main judi slot (online);
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. **MARYANI BINTI JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kapten Abdullah Gg. Baru Rt. 03 Rw. 01 No. 62 Kel. Plaju Kec. Plaju Palembang tanpa seizin saksi Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A17K warna gold emas saat handphone milik saksi yang terletak diatas kursi di ruangan tamu dalam rumah saksi. Saat itu rumah saksi tidak kosong dan ada penghuninya namun saat itu sedang masak didapur menjelang hari lebaran haji;
- Bahwa diketahui Terdakwa yang melakukan pencurian karena di area kejadian tersebut ada rekaman CCTV sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terekam;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DENDI SANJAYA PUTRA BIN JUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kapten Abdullah Gg. Baru Rt. 03 Rw. 01 No. 62 Kel. Plaju Kec. Plaju Palembang tanpa seizin korban Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A17K warna gold emas saat handphone milik korban terletak diatas kursi di ruangan tamu dalam rumah korban. Saat itu rumah korban tidak kosong dan ada penghuninya namun saat itu sedang masak didapur menjelang hari lebaran haji;
- Bahwa diketahui Terdakwa yang melakukan pencurian karena di area kejadian tersebut ada rekaman CCTV sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terekam;
- Bahwa kerugian yang korban alami kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kapten Abdullah Gg. Baru Rt. 03 Rw. 01 No. 62 Kel. Plaju Kec. Plaju Palembang tanpa seizin korban Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A17K warna gold emas;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda melintasi di Jalan Kapten Abdullah Gg. Baru Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang lalu saat Terdakwa melewati rumah korban, karena melihat rumah tersebut dalam keadaan pintu terbuka dan sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa berhenti dan turun mendekati rumah korban lalu Terdakwa mengintip area dalam rumah yang ternyata tidak ada orang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe A17 K Warna Gold Emas terletak diatas kursi ruang tamu korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban tanpa seizin dan diketahui pemilik rumah tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan handphone milik korban tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam saku celana dan langsung keluar pergi pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke Jalan Di. Panjaitan Gg. Lama Kel. Bagus Kuning Kec. Plaju Kota Palembang untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe A17 K milik korban kepada Do (DPO) lalu Terdakwa berkata "Do nak beli hp dak" dan dijawab Do (DPO) "Hape Apo" dan Terdakwa berkata "HP Oppo" dijawab Do (DPO) "kau nak berapa" Terdakwa jawab "Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah" dan Do (DPO) menjawab "aku dak katek duet kalau nak hargo macam itu aku ado cuma Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah" dan Terdakwa berkata "jadilah" setelah Terdakwa dan Do (DPO) sepakat Handphone tersebut terjual Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda, lalu tanggal 19 September 2023 Terdakwa berhasil tertangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Plaju Palembang;
- Bahwa kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo Tipe A17 K, 1 (satu) Unit Flasdisk merk data Traveler ukuran 4 Gb warna putih yang berisikan rekaman pencurian, 1 (satu) unit Sepeda, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru pudar, 1 (satu) helai baju kemeja jeans warna biru pudar;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini dan telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kapten Abdullah Gg. Baru Rt. 03 Rw. 01 No. 62 Kel. Plaju Kec. Plaju Palembang tanpa seizin korban Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A17K warna gold emas;



- Bahwa saat Terdakwa melewati rumah korban, karena melihat rumah tersebut dalam keadaan pintu terbuka dan sepi tidak ada orang, Terdakwa mendekati rumah korban dan mengintip area dalam rumah yang ternyata tidak ada orang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe A17 K Warna Gold Emas terletak diatas kursi ruang tamu korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban tanpa seizin dan diketahui pemilik rumah tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan handphone milik korban tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana dan langsung keluar pergi pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sekira hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Do (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa**. Dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata **Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya;

Dengan demikian Unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu dapat disimpulkan bahwa berupa perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut tidak ada padanya, walaupun perbuatan dapat dilakukan hanya dengan cara memindahkan barang dari tempatnya semula atau membawa pergi maupun menguasai suatu barang sudah termasuk apa yang termasuk apa yang dimaksud dari unsur tersebut dan perbuatan tersebut berlaku baik barang yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis merupakan perbuatan "mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa melawan hukum (*wederechtelijk*), pars ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dalam kasus haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kapten Abdullah Gg. Baru Rt. 03 Rw. 01 No. 62 Kel. Plaju Kec. Plaju Palembang tanpa seizin korban Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A17K warna gold emas;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melewati rumah korban, karena melihat rumah tersebut dalam keadaan pintu terbuka dan sepi tidak ada orang, Terdakwa mendekati rumah korban dan mengintip area dalam rumah yang ternyata tidak ada orang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe A17 K Warna Gold Emas terletak diatas kursi ruang tamu korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban tanpa seizin dan diketahui pemilik rumah tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan handphone milik korban tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana dan langsung keluar pergi pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Do (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur “mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Nota Pembelaan Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo Tipe A17 K, 1 (satu) Unit Flasdisk merk data Traveler ukuran 4 Gb warna putih yang berisikan rekaman pencurian. Oleh karena barang bukti tersebut milik Maryani Binti Junaidi maka dikembalikan kepada Maryani Binti Junaidi;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru pudar, 1 (satu) helai baju kemeja jeans warna biru pudar. Oleh karena kesemua barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana namun masih bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Maryani Binti Junaidi dengan kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 di Lapas Pakjo dalam kasus pencurian selama 8 (delapan) Bulan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 di Lapas Pakjo dalam kasus pencurian selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2021 di lapas Tanjung Raja dalam kasus pencurian selama 3 (tiga) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Kamaludin Bin Mustopa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo Tipe A17 K;
 - 1 (satu) Unit Flasdisk merk data Traveler ukuran 4 Gb warna putih yang berisikan rekaman pencurian.Dikembalikan kepada saksi maryani binti junaidi.
 - 1 (satu) unit Sepeda;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru pudar;
 - 1 (satu) helai baju kemeja jeans warna biru pudar;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Senin, tanggal 18 Desember 2023** oleh kami **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Pancara, S.H., M.H.** dan **Eddy Cahyono, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Darlian Tulup Putra, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Rila Febriana, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H, M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H, M.H.